

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan diawal, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Peran pemerintah dalam hal ini harus dioptimalkan karena dengan adanya undang undang tentang kebebasan beragama dalam pemerintah wajib mengadvokasi para muallaf. Tapi respon dan pemahaman masyarakat perihal akan peduli kasus ini masih sangat minim. Dan juga peran pemerintah masih kurang maksimal dalam permasalahan ini, bahkan sering mentelantarkan kejadian seperti ini. Karena di didalam undang undang tidak jelas tertera siapa yang wajib melindungi, memproteksi, dan sampai saat ini masih pertanyakan peran pemerintah dalam hal ini, tidak ada lembaga sosial yang menanganin kasus ini, yang ada itu masyarakat umum yang peduli, termasuk organisasi masyarakat islam dalam mendirikan panti asuhan, tapi tidak pernah

ditemukan panti panti yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah bertanggungjawab penuh akan hal ini dan organisasi masyarakat islam itu hanya sebagai pendukung. Pemerintah bertanggung jawab akan kebutuhan primernya, pendidikan dan lainnya. Pemerintah diminta untuk memberikan tauladan atau contoh pada masyarakatnya.

Kasus kekerasan pada muallaf ini penyelesaiannya pada pasal 22 ayat 1 dan 2 no. 39 tahun 1999 ,Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu', ,Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.', apapun yang terjadi pada seorang muallaf harus dilindungi perlindungan hukumnya dan juga ham nya.

B. Saran

Pada bagian ini peneliti memberikan saran berdasarkan hasil penelitian tesis sebagai berikut :

1. Bagi Kementerian Hukum dan Ham agar melakukan sosialisasi Undang undang tentang hak asasi manusia khususnya agar masyarakat teredukasi dengan baik.
2. Bagi pembaca, peneliti meyakini bahwa penelitian tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca yang diharapkan oleh peneliti agar menjadi sebuah paradigma akademisi yang membangun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN